

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Dari data yang penulis peroleh dari Kantor Pertanahan Kota Sukabumi yang berkaitan dengan pelaporan PPh Pasal 21 serta hasil dari pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan, sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Kota Sukabumi telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menerapkan komputerisasi atau E-SPT dalam pelaporannya sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Namun masih banyak ditemukan kesalahan dalam tanggal pelaporan yang berbeda, waktu tempo lapor yang tidak sesuai dengan waktu lapor yang sebenarnya saat menggunakan aplikasi e-filling
2. Ketika melaksanakan pembayaran, wajib pajak harus terlebih dahulu membuat kode ID billing. Untuk lembaga yang memiliki pegawai banyak, sebab hal ini dapat merepotkan karena id billing harus dibuat satu per satu. Bisa jadi dalam penyampaian SPT PPh 21 menjadi terlambat dan terkena sanksi karena hal tersebut.

#### **5.2 Saran**

Berdasar dari penelitian yang telah dilakukan, pembahasan juga kesimpulan penulis mengungkapkan beberapa saran yang diharap bisa berguna untuk melakukan proses pelaporan PPh Pasal 21. Adapun saran tersebut, sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam proses pelaporan SPT dilakukan dengan menggunakan e-SPT karena memudahkan dan mempercepat dalam waktu pelaporan. Namun pengelola aplikasipun harus memperhatikan pengguna saluran e-filling karena sering terjadi penerimaan bukti BPE dengan waktu tempo lapor tidak sesuai dengan waktu lapor yang sebenarnya. Akibatnya, merugikan wajib pajak dapat terkena sanksi karena dinyatakan telat lapor.
2. Memperhatikan kembali ketika wajib pajak melakukan pembayaran, karena id billing harus dibuat satu persatu. Hal ini dapat berdampak terjadinya keterlambatan wajib pajak dalam pengelolaan dan pembayaran pajak. Kendalanya wajib pajak khususnya pemungut pajak merasa direpotkan dengan adanya e-filling ini.